

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis dan Implikasinya terhadap hubungan kekuasaan ninik mamak-kemenakan di Suku Tanjung Nagari Manggopoh dan perubahan-perubahan model pengelolaan tanah ulayat Suku Tanjung Nagari Manggopoh. Sejarah kerja sama bermula dari masyarakat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat, memiliki tanah ulayat yang merupakan warisan nenek moyang mereka secara komunal berdasarkan Hak Asal-usul. Tanah ulayat yang dimilikinya telah diakui kepemilikannya melalui musyawarah seluruh ninik mamak alam Minangkabau, pada bulan agustus 1937, di Bukittinggi, dan diperkuat melalui Ordonasi Nagari Manggopoh pada tahun 1938. Selain itu terjadi kesepakatan antara perangkat Nagari dengan investor (PT.AMP), dan disetujui oleh ninik mamak Suku Tanjung, sebagai pemegang atau pengambil keputusan mengenai pengelolaan tanah ulayat Suku Tanjung berdasarkan Hak Asal-usul. Maka berlakulah mekanisme atau aturan plasma inti.

Perubahan-perubahan model pengelolaan tanah ulayat Suku Tanjung Nagari Manggopoh terjadi setelah pengambil alihan pengelolaan perkebunan sawit dari KUD Manggopoh ke Yayasan Tanjung Manggopoh. Masyarakat suku tanjung mendirikan yayasan tanjung manggopoh yang berbadan hukum dan memiliki tujuan

ekonomi serta sosial. Struktur YTM berdasarkan anggaran dasar menempatkan ninik mamak sebagai seorang penguasa tertinggi. Sistem pengelolaan perkebunan sawit YTM mengguankan sistem perusahaan/skala besar. Perkebunan sawit milik YTM dapat diakses secara ekonomi sebagai karyawan hanya untuk anggota kaum Suku Tanjung saja, hal ini berdasarkan keputusan ninik mamak.

Implikasi pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis terhadap hubungan kekuasaan ninik mamak-kemenakan Di Suku Tanjung Nagari Manggopoh dilihat dari cara produksi dan hubungan kerja serta pihak-pihak yang masuk dalam struktur Yayasan Tanjung Manggopoh. Cara produksi dan hubungan kerja dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit Suku Tanjung Nagari Manggopoh menempatkan ninik mamak sebagai jabatan tertinggi YTM . Penempatan ninik mamak sebagai pejabat tertinggi dalam struktur YTM berdasarkan aturan adat yang berlaku selama ini. Tetapi ada yang berbeda dari pola pengelolaan tanah ulayat secara tradisional di minangkabau, ini terlihat dari terciptanya hubungan karyawan dan atasan, antara ninik mamak dan kemenakan. Adapun dalam struktur Yayasan Tanjung Manggopoh terdiri dari pengawas ninik mamak suku tanjung, yayasan tanjung, unit pendidikan, unit kebun, unit koperasi serta dubalang.

4.2. Saran

1. Supaya tanah ulayat tidak habis karna kepemilikanya pribadi alangkah lebih baiknya pemerintah mengakui hak atas tanah komunal untuk di Sumatra Barat.
2. Sebaiknya hasil dari pengelolaan tanah ulayat yang dijadikan bisnis tersebut harus transparan kepada kaum. Yang mana sampai sekarang tidak trasparan.
3. Sebaiknya pengelolaan tanah ulayat yang dijadikan bisnis oleh suku tanjung. Dampaknya tidak hanya dinikmati oleh orang suku tanjung saja, tapi juga oleh suku-suku lainnya yang ada di Nagari Manggopoh.
4. Penentu dari pengelolaan tanah ulayat tersebut baiknya ditentukan secara bersama dalam kaum, tidak hanya pada ninik mamak. Ketakutanya kalau ninik mamak yang menentukan nantinya ninik mamak tersebut menyalah gunakan kekuasaanya.

